

**SURAT PERJANJIAN
PENGELOLAAN LAHAN MILIK PT DJARUM
DENGAN
PEMERINTAHAN DESA WANGUNREJO, KEC. MARGOREJO - PATI**

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-12-2022) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY YANTO WIDJAJA
Jabatan : Deputy General Manager – General Services PT Djarum
Alamat : Jl. A. Yani 28 Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Djarum, selaku **Pemilik**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : KASMADI
Jabatan : Kepala Desa Wangurejo - Pati
Nomo KTP : 3318100507640003
Tempat Tgl. Lahir : Pati, 05 – 07 - 1964
Alamat : Dk Kaliampo, RT 02 / RW 001 - Desa Wangunrejo,
Kecamatan Magorejo - Kabupaten Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Wangunrejo - Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK saling mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal I

LINGKUP PERJANJIAN

- Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Lahan dari Pemerintah Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, tertanggal 27 Juni 2022, dengan ini PIHAK PERTAMA sepakat memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara khusus hanya untuk melanjutkan tanaman Tebu yang sudah tumbuh saat ini serta mengambil hasil dari tanaman tersebut. Setelah selesai masa Pauen tidak diperkenankan untuk melanjutkan menanam kembali dan harus dikosongkan dan dikembalikan ke PIHAK PERTAMA.
- Luas tanah yang diijinkan untuk dikelola dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah seluas **265.580 m²**, yang terletak di Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo – Kabupaten Pati dengan perincian sbh :

NO	LOKASI LAHAN	SERIFIKAT	LUAS (M ²)
1	Kambari Jakmo	C. 441/Ps. 45/ D. V	5,140
2	Badri Sumardi	HM. 255	34,150
3	Ex.Sumartono Cs	HM 469	7,470
4	Ex.Sumartono Cs	HM 470	1,090
5	Ex.Sumartono Cs	HM 473	4,930
6	Ex.Noerjanti	HM 467	2,510
7	Ex.Mat Soleh Sadiman	C 342 PS 45 DV	5,060
8	Ex.Salmin Joyo Suntono	C 343 PS 45 D V	5,060
9	Ex.Salmin Joyo Suntono	C 343 PS 45 D V	6,680
10	Ex . Wagini	HM 71	8,780
11	Ex. Ronowijo Rejo	C 237 PS 45 D V	12,900
12	Ex.Reso Warijan	HM 173	24,320
13	Jariman	C. 478/Ps. 45/ D. V	6,350
14	Ex.Paijan (barat sungai)	C 299 Ps 33 D V	5,220
15	Ex. Kemat B Marto Towo	C 714 Ps 45 D V	3,660
16	Ex.Jamari	HM 386	4,390
17	Ex.Kasmuri alias Moeri	HM 162	7,700
18	Ex. Bunari	HM 458	4,985
19	Ex.Rabiyah	HN 455	7,150
20	Ex.Kamidah	HM 172	7,660
21	Ex.Paeran Cs	HM 165	17,355
22	Ex.Parwi Kadirono	HM 202	10,110
23	Ex.Faktur Cs	HM 3171	7,882
24	Sakirun	HM. 164	9,590
25	Kasmui Cs	HM. 258	13,950
26	Paerah Cs.	HM. 82	12,800
27	Ir. Sri Merditomo	HM. 2928	8,288
28	Paijan	C. 299/Ps. 33/D. V	14,110
29	Jamari	HM. 387	3,090
30	Sodiq	C. 526/Ps. 33/D. V	3,200

Pasal II

JANGKA WAKTU

Batas waktu pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah terhitung mulai **tanggal 19 Desember s/d tanggal 01 Oktober 2023**

Pasal III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk merawat dan menjaga objek bidang tanah dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan objek bidang tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam hal jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal II berakhir dan atau dalam hal sewaktu-waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA **tidak diperkenankan untuk menyewakan atau mengalihkan ijin / kewenangan pengelolaan & pemanfaatan tanah tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.**
4. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah bentuk persil, membangun apapun diatas tanah tersebut dan atau mengambil/menggali tanah dimaksud selain untuk keperluan tersebut diatas pada Pasal 1, merubah / menggeser patok batas tanah. Pada prinsipnya tidak diperbolehkan merubah / menambah kurangi / apapun bentuknya pada areal lahan tanah tersebut.
5. PIHAK KEDUA dan atau Pengelola/Penggarap **tidak diperbolehkan untuk menanam di area lahan dengan bukti hak sertifikat : HGB 384 Luas : 1.023 m², dan HGB 316 Luas : 46.690 m², (Ex. PT. Kawasan Margorejo Persada), HGB. 427 Luas : 74.494 m², HP. 11 Luas : 5.899 m², (Ex. Ismiyati), dan HGB. 427 Luas : 41.090 m² (Ex. Rumah Makan Sendang Sani).**
6. Apabila PIHAK KEDUA dan atau pengelola/penggarap lahan melanggar ketentuan dalam pasal III ayat 5 tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA berhak untuk mengosongkan lahan tersebut tanpa memberi ganti rugi dalam bentuk apapun.**

Pasal IV

PENGOSONGAN LAHAN

Dalam hal masa berlaku perjanjian telah habis dan atau PIHAK PERTAMA meminta kembali tanah sebagai mana disebut pada Pasal I diatas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti kerugian berupa apapun dan wajib untuk mengembalikan bidang tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Kudus.

Pasal V

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dinyatakan berlaku sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak berikut dengan para Saksi-saksi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menerima satu berkas asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kudus, 19 Desember 2022

PIHAK PERTAMA
PT DJARUM



BOBBY YANTO WIDJAJA
Deputy General Manager

PIHAK KEDUA
PEMERINTAHAN DESA WANGUNREJO



KASMADI
Kepala Desa

Saksi – saksi :

(Sulistiyo)

(Palminty)